



BUPATI BLORA

Yth. : 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Blora
2. Camat/Kades/Lurah se-Kabupaten Blora
3. Pimpinan Lembaga Masyarakat/Ormas se-Kabupaten Blora
4. Pengusaha Karoseri/Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
di
BLORA

SURAT EDARAN
NOMOR : 551.23/ 0382/2025

TENTANG

LARANGAN PENGGUNAAN ODONG-ODONG UNTUK ANGKUTAN
ORANG DI WILAYAH KABUPATEN BLORA

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan (Menhub) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas bersama ini kami sampaikan bahwa :

- a. Kendaraan Odong-Odong bukan merupakan Angkutan Umum;
- b. Odong-odong merupakan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tanpa memenuhi standar yang berlaku, tidak melalui Uji Tipe dan Uji Berkala serta tidak memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan sebagai Angkutan Umum;
- c. Operasional kendaraan odong-odong tidak dilengkapi dokumen yang sah, tidak memiliki izin dan tanpa jaminan asuransi kecelakaan lalu lintas; dan
- d. Perubahan/modifikasi kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan hal tersebut guna mendukung keselamatan dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan di Wilayah Kabupaten Blora serta menjamin keberlangsungan terhadap Pengusaha Angkutan Umum yang berizin, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah agar ikut mensosialisasikan dan memerintahkan kepada jajarannya untuk tidak menggunakan Odong-Odong dalam aktivitas kedinasan;
2. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan agar berkomunikasi dengan Jajaran Kepolisian Resor Blora dan Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Blora guna mengambil langkah-langkah sosialisasi dan/atau penertiban terhadap Odong-Odong yang operasionalnya semakin marak di Wilayah Kabupaten Blora;
3. Kepala Dinas Pendidikan untuk dapat memerintahkan kepada Satuan Pendidikan baik Jenjang PAUD, TK, SD/Sederajat maupun SMP/ sederajat untuk tidak menggunakan Kendaraan Odong-Odong didalam mendukung seluruh kegiatan Operasional Sekolah;
4. Para Camat/Kades/Lurah agar menghimbau kepada semua warganya untuk tidak menggunakan kendaraan Odong-Odong sebagai sarana aktivitas warganya;
5. Pimpinan Lembaga Masyarakat/Organisasi Masyarakat di Kabupaten Blora untuk tidak menggunakan Odong-Odong untuk keperluan rekreasi/wisata, carter/sewa, acara hajatan/keluarga, menjenguk kerumah sakit maupun aktivitas lainnya;
6. Pengusaha Karoseri/Bengkel Umum Kendaraan Bermotor agar tidak melayani pembuatan/perakitan Odong-Odong karena melanggar ketentuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman Pidana Penjara Paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan dan dipedomani.

ditetapkan di Blora

pada tanggal 18 - 3 - 2025



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kapolres Blora;
3. Kepala UPPD Samsat Blora;
4. Pimpinan PT. Jasa Raharja Cabang Pati;
5. Arsip.